

**AKUNTABILITAS MANAJERIAL PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA RANGA
KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

NURLELAH

Nomor Stambuk : 10561 04128 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**AKUNTABILITAS MANAJERIAL PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA RANGA
KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

NURLELAH

Nomor Stambuk : 10561 04128 11

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akuntabilitas Manjerial Pengelolaan Dana Desa (DD)
Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ranga
Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang


Nama Mahasiswa : Nurlelah

Nomor Stambuk : 10561 04128 11


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Pembimbing II


Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Irvan Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara




Nasrulhaq S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0034/FSP/A.1-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, Msi

Penguji

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)



2. Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos, M.Si



3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP. M.Si



4. Abdul Kadir Adys, SH, MM



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurlelah

Nomor Stambuk : 10561 04128 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Februari 2019

Yang Menyatakan,

NURLELAH

ABSTRAK

NURLELAH, 105610412811 (2019). *Akuntabilitas Manajerial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*(dibimbing oleh Abdul Mahsyar, dan Hj. Rulinawaty Kasmad).

Permasalahan yang terjadi terkait Akuntabilitas Manajerial Pengelolaan Dana Desa di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yaitu pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan balai desa dan jalan tani masih terkesan lambat, pelayanan air minum perpipaan masih rendah, penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang ada di desa tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan khususnya untuk pembangunan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Kecamatan Enrekang dengan jumlah desa sebanyak 12 (dua belas) desa, ada beberapa desa atau sekitar 25% (dua puluh persen) yang belum melaksanakan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas manajerial pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 9 (sembilan) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Akuntabilitas manajerial pengelolaan Dana Desa di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien lebih memprioritaskan pada kebutuhan masyarakat desa terutama dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pencapaian tujuan dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik namun belum optimal, pencapaian visi dan misi Desa Ranga sampai saat ini dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan dengan melihat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

Keyword : Akuntabilitas manajerial, pengelolaan, dana desa

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Manjerial Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dan Do’a dari Orang Tua Penulis, Ayahanda tercinta Lawaru dan Ibunda tercinta Yaning atas segala bimbingan, jasa, dan pengorbanannya serta kasih sayang yang tulus sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa dikerjakan dengan baik, penghargaan, simpuh dan sujud serta do’a semoga Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam Lindungan-Nya.

Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si dan Ibu Dr.Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos, M.Si yang bertindak sebagai pembimbing pertama dan kedua dalam penyusunan skripsi ini. Kecerdasan, keluasan wawasan yang kritis, mengarahkan, dan mendorong penulis agar senantiasa belajar dan bertindak dengan lebih teliti dan hati-hati serta tidak mudah patah semangat.

Penulis menyadari juga bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atas jasa dan jeri payahnya dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang sangat baik dan mampu membawa jurusan yang dipimpinnya bersaing dengan jurusan-jurusan lain di Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membimbing dan mengarahkan saya untuk terus rajin belajar.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.

7. Segenap rekan-rekan akademik Angkatan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya angkatan 2011 kelas D/Adn, yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya selama ini, maupun pihak yang terkait yang belum sempat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Februari 2019

NURLELAH

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan Skripsi	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perspektif Akuntabilitas Publik Dalam Administrasi publik	
1. Administrasi Publik Model Klasik (OPA).....	10
2. New Public Management (NPM)	10
3. New Public Service	11
4. Akuntabilitas Dalam Paradigma Public Governance	12
B. Konsep Akuntabilitas Publik	
1. Pengertian Akuntabilitas.....	13
2. Jenis Akuntabilitas.....	20
3. Manajemen Yang Akuntabel	26
C. Konsep Pembangunan Infrastruktur Desa	
1. Pengertian Pembangunan Desa	28
2. Pengertian Infrastruktur	29
D. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa	
1. Pengertian Alokasi Dana Desa	30
2. Tinjauan Alokasi Dana Desa	32
3. Manfaat Alokasi Dana Desa	33
4. Pengelolaan Alokasi Desa	34
E. Kerangka Pikir	36
F. Fokus Penelitian	38
G. Deskripsi Fokus Penelitian	39
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	
1. Waktu Penelitian.....	41
2. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian	
1. Jenis Penelitian	41

2. Tipe Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Informan Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	43
G. Keabsahan Data	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kondisi Geografis	45
2. Kondisi Pemerintahan Desa.....	45
3. Visi dan Misi Desa Ranga	46
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ranga.....	46
B. Proses Penetapan Jumlah besaran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Enrekang.....	48
C. Akuntabilitas Manajerial Pengelolaan Dana Desa	49
1. Pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.....	49
2. Pencapaian Tujuan.....	54
a. Perencanaan	54
b. Pelaksanaan	59
c. Penatausahaan.....	65
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	69
3. Pencapaian Visi dan Misi	76
a. Pemahaman Visi dan Misi Desa Ranga.....	76
b. Tindakan dalam pencapaian visi dan misi Desa Ranga	79
c. Pengelolaan Dana Desa Ranga	80
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam studi administrasi publik, akuntabilitas merupakan salah satu hal yang memiliki peranan yang cukup penting dalam hal keberlangsungan hidup suatu pemerintahan. Akuntabilitas menjadi nilai yang sangat penting dalam ilmu administrasi karena merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah sebagai suatu pertanggungjawaban setelah menjalankan fungsi pemerintah dan melaksanakan tugas – tugasnya kepada atasan dalam suatu pemerintahan juga kepada masyarakat sebagai suatu pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan tugas. Pertanggungjawaban pemerintahan yang dikelola dengan baik maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja pemerintahan, dan dapat melindungi lingkungan sekitar agar terjadi keharmonisan antara pemerintahan dengan lingkungan sekitar dan masyarakat.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih,

bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Suatu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat pedesaan dengan memberikan suatu dana khusus yang disebut Dana Desa.

Akuntabilitas publik merupakan salah satu alat ukur pengukuran kinerja untuk meningkatkan keefektifan kinerja instansi pemerintah. Salah satunya melakukan pertanggungjawaban administratif yang fokusnya pada pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan langsung kepada pimpinan atau badan yang lebih tinggi.

Akuntabilitas pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Menurut Simanjuntak dalam Agus Subroto (2009) menjelaskan bahwa sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk

didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No.32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah itu merupakan hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Pemberian Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Enrekang kepada Desa pada tahun 2016 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Enrekang Tahun 2016, dimana disebutkan tujuan dilaksanakannya Dana Desa di Kabupaten Enrekang adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan penerimaan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa menjelaskan arah penggunaan Dana Desa agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbang, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan Dana Desa wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan.

Akuntabilitas manajerial merupakan bagian dari akuntabilitas publik dimana akuntabilitas publik sangat penting, karena pada hakiktnya kepala daerah adalah milik masyarakat. Sewajarnya seorang kepala daerah mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Dalam kaitan ini, kinerja pemerintah daerah di bawah kepala daerah akan terbuka untuk dicek kebenarannya

(*auditable*). Laporan akuntabilitas publik harus mencakup beberapa bentuk *accountability*, yakni akuntabilitas manajerial yang menitikberatkan pada efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana, harta kekayaan, serta sumber daya manusia, dan sumber – sumber lainnya. Akuntabilitas ini mensyaratkan juga agar kepala daerah tidak hanya menjawab yang berkaitan dengan peraturan yang ada, tetapi juga menetapkan suatu proses yang berkelanjutan terutama dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Di samping akuntabilitas manajerial, harus pula didukung dengan akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang kesemuanya berjalan sinergis, sehingga seorang kepala daerah benar – benar representasi pemerintahan milik masyarakat dengan orientasi kesejahteraan bersama (Pandji Santoso,2012).

Kecamatan Enrekang merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang yang mendapat Dana Desa. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Enrekang Arifin Bando yang dilansir di koran Berita Kota Makassar (BKM) mengatakan bahwa setiap tahunnya aparatur pemerintahan di tingkat desa mendapatkan dana sebesar Rp 31 miliar. Masing – masing desa akan mendapatkan antara Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Alokasi anggaran untuk desa tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu sekitar Rp 200 hingga 300 juta per desa, untuk tahun ini meningkat menjadi Rp 500 hingga 600 juta per desa. Dengan memperhatikan Dana Desa untuk masing-masing desa tersebut Pemerintah Kabupaten Enrekang berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal. Sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang

akuntabilitas manajerial dalam pengelolaan Dana Desa yang terselenggarakan di tahun 2016.

Adapun pembagian Dana Desa di wilayah Kecamatan Enrekang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

TABEL 1.1
DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN ENREKANG
TAHUN 2016

No.	Desa	Jumlah
1.	Desa Ranga	Rp 651.616.000,00
2.	Desa Kaluppini	Rp 625.726.000,00
3.	Desa Lembang	Rp 625.120.000,00
4.	Desa Karueng	Rp 622.034.000,00
5.	Desa Cemba	Rp 656.466.000,00
6.	Desa Tunga	Rp 624.021.000,00
7.	Desa Buttu Batu	Rp 628.872.000,00
8.	Desa Temban	Rp 621.111.000,00
9.	Desa Tallu Bamba	Rp 618.965.000,00
10.	Desa Tokkonan	Rp 598.388.000,00
11.	Desa Rossonan	Rp 644.594.000,00
12.	Desa Tobalu	Rp 634.279.000,00
	JUMLAH	Rp 7.551.147.000,00

Sumber : Bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan besaran Dana Desa yang diperoleh Kecamatan Enrekang sebesar Rp 7.551.147.000,00 yang

dibagi kepada 12 desa. Desa yang menerima Dana Desa terbesar adalah Desa Ranga dengan jumlah anggaran sebesar Rp 651.616.000,00 disesuaikan dengan indikator pembagian Dana Desa yaitu berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, sehingga peneliti memilih Desa Ranga sebagai lokasi penelitian karena mendapat dana desa paling tinggi.

Pembagian dana desa yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong good governance, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi yaitu pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan balai desa, jalan tani, masih terkesan lambat. Pelayanan air minum perpipaan masih rendah. Pada tahapan perencanaan, penggunaan dana desa lebih cenderung berpihak pada program yang dibuat oleh Kepala Desa, sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan, rencana penggunaan dana Desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana Desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah pusat yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dana Desa serta terkait

pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga memperlambat pencairan dana tahap berikutnya. (Radiana Eka, 2016)

Good governance adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Tetapi melihat kondisi beberapa desa yang ada di Kecamatan Enrekang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang ada di desa tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan khususnya untuk pembangunan desa. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Kecamatan Enrekang dengan jumlah desa sebanyak 12 (dua belas) desa, ada beberapa desa atau sekitar 25% (dua puluh persen) yang belum melaksanakan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan ketentuan tersebut. (BPMPD, 2016)

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Enrekang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Manajerial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem akuntabilitas manajerial pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem akuntabilitas manajerial pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Akademis, sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Strata-1 (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- b) Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Bagi pemerintah Kecamatan Enrekang dan Kabupaten Enrekang sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif akuntabilitas publik dalam administrasi publik

1. Administrasi Publik Model Klasik (Old Public Administration)

Dalam pandangan klasik, karakter Old Public Administration dicirikan oleh kegiatan pemerintah yang terfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan bertanggungjawab secara demokratis kepada elected official. Nilai dasar utama yang diperjuangkan dalam OPA adalah efisiensi dan rasionalitas sebagai sebuah sistem tertutup. Fungsi administrator publik didefinisikan sebagai *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, dan budgeting* (Oluwu dalam Soddis).

Pertanggungjawaban administrasi publik dalam OPA bersifat hirarkis dan legal. Administrator tidak boleh banyak melakukan diskresi. Mereka hanya melaksanakan kebijakan, aturan atau petunjuk yang telah digariskan atasan atau pejabat yang dipilih secara politis. Karena Akuntabilitas dimaksudkan untuk menjamin bahwa administrator mematuhi standar dan peraturan/prosedur pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan prinsip dikotomi politik dan administrasi. (Ratih Putria dalam artikel yang berjudul “*New Public Service dan Pemerintahan Lokal*”).

2. New Public Management (NPM)

Prinsip dasar paradigma New Public Management (NPM) adalah menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis. Konsep NPM ini dapat dipandang sebagai suatu konsep dimana administrasi

didesain sesuai konsep bisnis/swasta dan memahami bahwa masyarakat adalah konsumen yang kebutuhannya diarahkan oleh administrator. Untuk mewujudkan konsep NPM dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menentukan alternatif pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan *streamlining* proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan. (Thoha dalam Wulandari Hastuti dalam artikel “Administrasi Publik”)

Dalam *New Public Management*, publik dianalogkan dengan pasar yang terdiri dari individu – individu yang disebut *customer*. Administrasi publik tidak bertanggungjawab, baik secara langsung atau tidak langsung kepada warga negara atau ke publik, tapi lebih bertanggungjawab kepada “customer”nya dengan cara memberikan pelayanan publik yang memuaskan. (Ratih Putria dalam artikel yang berjudul “*New Public Service dan Pemerintahan Lokal*”)

3. New Public Service

Paradigma *New Public Service* (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan Dornhart dan Dornhart tentang Pelayanan Publik Baru (PPB) yang menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Menurut paradigma NPS, menjalankan administrasi pemerintahan tidaklah sama dengan organisasi bisnis. Administrasi

negara harus digerakkan sebagaimana menggerakkan pemerintahan yang demokratis. Misi organisasi publik tidak sekedar memuaskan pengguna jasa (*customer*) tapi juga menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan kewajiban publik. Paradigma NPS memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara (*citizen*) bukan sebagai pelanggan (*customer*).

Menurut *New Public Service*, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan *customer* penting, tapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrasi publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri dimana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya sendiri. Resiko atas suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat. Karena itu akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks dan *multifacet* atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politis, dan demokratis. (Ratih Putria dalam artikel yang berjudul “*New Public Service dan Pemerintahan Lokal*”)

4. Akuntabilitas dalam paradigma Public Governance

Dalam perspektif *public governance* penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berupaya mencapai tujuan – tujuan ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan antara tanggungjawab negara dengan masyarakat (warga negara). Dalam konteks hubungan antara negara dengan warga negara, warga negara harus ditempatkan tidak hanya sebagai konsumen dari produk kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara, tetapi juga sebagai warga negara

yang memiliki hak terhadap pemerintahnya, berhak menilai segala tindakan pemerintahnya. Dengan demikian akuntabilitas dalam perspektif *good governance* tidak hanya menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya tetapi lebih jauh bagaimana sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). (Sam Agere dalam Sangkala dengan artikel berjudul “Akuntabilitas Dalam Perspektif Good Governance”)

Akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam *good governance*. Tidak hanya untuk institusi pemerintahan, melainkan juga sektor swasta dan organisasi – organisasi *civil society* harus bisa diakui oleh publik dan stakeholdernya. Secara umum, sebuah organisasi atau institusi bertanggungjawab pada pihak – pihak yang dipengaruhi oleh tindakan tindakan atau keputusan – keputusan mereka. Akuntabilitas tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi hukum. (Rosita, SH dengan artikel berjudul “Fungsi Akuntabilitas Dalam Good Governance”)

B. Konsep akuntabilitas publik

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat

diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Untuk melihat keragaman definisi akuntabilitas, berikut ini dikemukakan beberapa definisi yang dikembangkan sejumlah kamus besar, kalangan akademisi dan pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2013:4) akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengkomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat.

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* dalam Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif . Tahap-tahap tersebut adalah:

1. *Probity and legality accountability*

Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).

2. *Process accountability*

Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).

3. *Performance accountability*

Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien.

4. *Program accountability*

Di sini akan disoroti Iwnctapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcollles and effect iueness*).

5. *Policy accountability*

Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak ((*value*).

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu :

1. Berfokus pada hasil (*outcomes*)

2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
5. Melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikannya secara teratur

Darwin sebagaimana dikutip Joko Widodo, membedakan konsep pertanggungjawaban menjadi tiga. *Pertama*, akuntabilitas (*accountability*), *kedua*, tanggungjawab (*responsibility*) dan *ketiga* responsivitas (*responsiveness*). Sebelum menjelaskan tentang pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*), di sini akan dijelaskan lebih dahulu pertanggungjawaban sebagai tanggungjawab (*responsibility*) dan sebagai responsivitas (*responsiveness*).

Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara dinilai bertanggungjawab apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas (*responsiveness*) merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat administrasi negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (*responsive*) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka.

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik

telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha – usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menuju pada institusi tentang “*cheks and balance*” dalam sistem administrasi.

Mohamad Mahsun membedakan akuntabilitas dan tanggungjawab, menurutnya keduanya merupakan hal yang saling berhubungan tetapi akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan tanggungjawab. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan tanggungjawab didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otorisasi asimetrik misalnya yang diawasi dengan yang mengawasi, agen dengan prinsipal atau antara yang mewakili dengan yang diwakili. Dari segi fokus dan cakupannya, tanggungjawab lebih bersifat internal sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal.

Mohamad Mahsun juga membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas, akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Manggaukang Raba (2006:22) bahwa akuntabilitas disebutkan sebagai “*required or expected to give an explanation for one's action*”. Akuntabilitas diperlukan atau dilakukan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Dengan pengertian demikian, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang telah tinggi/atasannya. Dalam kaitan ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) mengatakan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN & BPKP dalam Manggaukang Raba, 2006:27)

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, diantaranya tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi :

1. Kesederhanaan : prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan :
 - a) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
 - b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
 - c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian dan tepat waktu : pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
4. Akurasi : produk pelayanan publik dikerjakan dengan benar, tepat, dan sah.
5. Tidak diskriminatif : tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. Bertanggungjawab : pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana : tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses : tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi

komunikasi dan informasi.

9. Kejujuran : cukup jelas
10. Kecermatan : hati-hati, teliti dan telaten
11. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan : aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya
12. Keamanan dan kenyamanan : proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.

Berdasarkan beberapa pengertian konseptual akuntabilitas tersebut mengandung relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi publik untuk mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik didalam mendefinisikan dan mengelola harapan-harapannya. Itulah sebabnya, dalam good governance diperlukan kontrol terhadap birokrasi publik agar dapat akuntabel. Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

2. Jenis akuntabilitas

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh orang sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Ellwood (1993) yang dialih bahasakan oleh Mardiasmo (2002:21-22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh orang sektor publik yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.
- b. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

- d. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Chandler dan plano (1998) dalam Manggaukang Raba (2006:36) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu (1) akuntabilitas fisikal-tanggungjawab atas dana publik; (2) akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum; (3) akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program; (4) akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur, dan (5) Akuntabilitas *Outcome*- tanggungjawab atas hasil

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwidevi (1989) sebagaimana dijelaskan oleh Manggaukang Raba (2006:39) mengemukakan adanya lima macam akuntabilitas yaitu :

- a. Akuntabilitas administratif/organisasi adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahanya dalam hubungan hierarki yang jelas.
- b. Akuntabilitas legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun

pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku

- c. Akuntabilitas politik, dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber – sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal . Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
- d. Akuntabilitas profesional, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.
- e. Akuntabilitas moral, akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat . Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Berbeda halnya dengan Yango dalam Manggaukang Raba (2006:44) yang menyatakan ada 4 jenis akuntabilitas, diantaranya yaitu:

1. *Traditional atau regulatory accountability*. Dimaksudkan bahwa untuk mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang mengarah pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas tradisional atau akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi mengenai

kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan aturan fisik dan peraturan pelaksanaan administrasi publik disebut juga *compliance accountability*.

2. *Managerial Accountability*. Ciri utama akuntabilitas manajerial adalah efisiensi pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan suatu instansi pemerintah. Oleh karenanya akuntabilitas manajerial yang menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya lainnya. Pada saat yang bersamaan akuntabilitas ini menitikberatkan pada peranan manajer atau pengawas dan mengharapkan para pejabat dan pegawai tidak hanya menjawab pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan yang telah ada, tetapi untuk menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik terbaik.
3. *Program accountability*, memfokuskan pada penciptaan hasil operasi pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan disekitar penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku.
4. *Process accountability*, memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas organisasi, sebab rakyat yang *nota bene* pemegang kekuasaan, selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah yang nyatanya sudah merugikan mereka.

Akuntabilitas lebih sebagai sebuah siklus (cycle) yang terdiri atas sejumlah aktivitas fungsional daripada sebuah aktivitas tunggal (single action). Aktivitas fungsional tersebut adalah berupa information, action, dan response (Schacter, 2000).

- 1) Aktivitas fungsional information (informasi), berkaitan dengan kegiatan memberikan penjelasan, memberikan paparan, atau menyampaikan informasi tentang kebijakan yang dilakukan atau kinerja yang dicapai beserta segenap alasan pembedarannya. Aktivitas ini dilakukan oleh pihak yang berkewajiban melakukan akuntabilitas kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta akuntabilitas tersebut.
- 2) Aktivitas fungsional action (tindakan), berkaitan dengan kegiatan menilai, atau mengevaluasi, dan mengajukan sejumlah tuntutan (demands) tertentu terhadap kebijakan atau kinerja yang telah diinformasikan tersebut. Aktivitas ini dilakukan oleh pihak yang memiliki hak dan kewenangan memintai akuntabilitas terhadap pihak yang berkewajiban melakukan akuntabilitas.
- 3) Aktivitas fungsional response (tanggapan), berkaitan dengan kegiatan mengenali, menanggapi, menjawab atau menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang berkembang atas kebijakan atau kinerja tersebut. Aktivitas ini dilakukan oleh pihak yang berkewajiban melakukan akuntabilitas kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan memintai akuntabilitas. (Maggaukang Raba, 2006:49)

Ferlie et al (1997:202-216) sebagaimana dikutip oleh Wahyudi Kumorotomo (2013:4) membedakan beberapa model akuntabilitas, yakni

akuntabilitas ke atas (*accountability up wards*), akuntabilitas kepada staff (*accountability to staff*), akuntabilitas ke bawah (*accountability down wards*), akuntabilitas yang berbasis pasar (*market-based- forms of accountability*), dan akuntabilitas kepada diri sendiri (*self accountability*).

Dua model akuntabilitas yang pertama sesungguhnya tidak banyak berbeda dengan konsep – konsep tentang kontrol, pengawasan atau pengendalian di dalam birokrasi publik. Kemudian konsep *accountability down wards* terkait dengan konsep demokrasi partisipatif, bahwa aktivitas politik dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif dan kerjasama antara wakil rakyat dan masyarakat pada tingkat lokal. Sedangkan konsep *market-based- forms of accountability* mengutamakan adanya kompetisi dan mekanisme pasar yang memungkinkan rakyat memiliki pilihan lebih banyak terhadap kualitas pelayanan yang dikehendakinya. Pemerintah harus mampu memperluas alternatif penyedia pelayanan publik serta menunjang informasi atau menetapkan standar yang dapat menjamin adanya akuntabilitas yang baik di dalam pelayanan publik. Kemudian juga terdapat konsep *self accountability* yang pada dasarnya merupakan proses akuntabilitas internal yang sangat tergantung kepada penghayatan mengenai nilai – nilai moral atau etika para pejabat birokrat yang melaksanakan tugas pelayanan publik.

3. Manajemen yang akuntabel

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasil, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Secara teoritis, konsep

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat relevan dengan konsep masyarakat madani yang pernah diwujudkan oleh sistem pemerintahan nomokrasi Islam pada zaman berlakunya konstitusi Madinah. Dalam masyarakat madani sistem penyelenggaraan pemerintahan dibangun dalam suatu tatanan yang demokratis dan responsif. Pembangunan suatu pemerintahan yang mengandung unsur-unsur demokratis dan responsif diperlukan suatu upaya yang relevan guna mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang demokratis dan responsif. (Noviandy Candra dalam artikel yang berjudul “Pelayanan yang akuntabel”)

Mohammad Mahsun juga menjelaskan bahwa manajemen pemerintahan yang efektif adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan secara efektif dan tepat sasaran. Manajemen pemerintahan yang efektif ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun apabila diptahui jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Manajemen dalam masyarakat adalah suatu proses, oleh karena itu merupakan subjek untuk menantang dan debat. Model manajemen dalam domain publik harus menerima dan memenuhi persyaratan akuntabilitas publik. Hal ini berarti bahwa manajemen publik merupakan media ataupun aktor penentu yang memiliki peran dalam setiap permasalahan sosial dan hal tersebut dilakukan dengan bentuk wacana atau debat dan melakukan perbaikan serta melaksanakan setiap amanah rakyat sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat.

Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, manajer publik diharapkan

bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif, menjadi seorang berpartisipasi aktif dalam penyusunan akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Oleh karena itu, akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spectrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban tugas (Mohammad Mahsun, 2006).

C. Konsep Pembangunan Infrastruktur Desa

1. Pengertian pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan – perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan dimana pembangunan itu harus memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Taliziduhu Ndraha (2002) mengatakan bahwa pembangunan desa merupakan proses kerjasama antara pemerintah dengan nama usaha – usaha masyarakat desa yang bersangkutan, dipadukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, menggabungkan kehidupan masyarakat desa ke dalam kehidupan bangsa agar mereka dapat memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Siagian (2005), mengatakan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha – usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan memeperbesar kesejatraan masyarakat desa.

Lebih lanjut Ismawan dalam Adri Paton (2005) mengemukakan bahwa pembangunan Desa mempunyai beberapa implikasi penting. Pertama, adanya penekanan pada kemampuan menyeluruh masyarakat Desa yang berarti adalah mengembangkan kemandirian. Kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat dari hasil – hasil pembangunan tersebut. Dalam rangka menciptakan kemandirian tersebut yang terpenting adalah menumbuhkembangkan kemauan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa baik melaksanakan secara langsung dalam bentuk swadaya murni maupun swadaya gotong royong.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan Desa adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana guna menciptakan perubahan – perubahan dan pertumbuhan dalam segala bidang yang dilaksanakan dalam suatu masyarakat hukum tertentu dan adanya partisipasi masyarakat Desa dalam bentuk swadaya dan gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan.

2. Pengertian infrastruktur

Pengertian infrastruktur menurut Gigg (2000) merupakan sistem fisik yang menyediakan pengairan, drainase, tranfortasi dan gedung untuk memenuhi kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Lebih lanjut Bachtiar Effendi (2002) menjelaskan bahwa peran infrastruktur sebagai mediator sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia karena infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak ada akan memberikan dampak yang besar bagi manusia, sebaliknya infrastruktur yang terlalu berlebihan bagi kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan

akan merusak alam yang akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup lainnya. Pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai berupa fasilitas pelayanan publik seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi agar mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah.

D. Tinjauan tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia. (Sumber : [www. Pusat Panduan. com/Definisi Alokasi Dana Desa](http://www.PusatPanduan.com/DefinisiAlokasiDanaDesa), diakses tanggal 7 Mei 2012)

Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap

desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Menurut Soemantri (2011: 166) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa
2. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu
3. Peningkatan pendidikan dasar
4. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
5. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku

administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya

6. Perberdayaan sumber daya aparatur desa
7. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK
8. Kegiatan perlombaan desa
9. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa
10. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
11. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
12. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga
13. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
- b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
- c. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD , honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW.
- d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Soemantri (2011: 157) tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3. Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut :

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005).

Manfaat Alokasi Dana Desa bagi desa menurut Sahdan, dkk. (2006: 7) sebagai berikut:

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara

baik demi keberlanjutannya

- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya Alokasi Dana Desa, belanja operasional pemerintahan pemerintah desa besarnya tidak pasti
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa
- g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- e. Alokasi Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana Dana Desa termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Sahdan,dkk. (2006: 23) pengelolaan Dana Desa harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan Dana Desa sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*, yakni:

- a. Partisipasif, yaitu proses Alokasi Dana Desa, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan

banyak pihak, artinya dalam mengelola Alokasi Dana Desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

- b. **Transparan**, yaitu semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.
- c. **Akuntabel**, yaitu keseluruhan proses penggunaan Alokasi Dana Desa, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.
- d. **Kesetaraan**, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

E. Kerangka Pikir


Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing – masing instansi pemerintah.

Akuntabilitas publik sangat penting, karena pada hakiktnya kepala daerah adalah milik masyarakat. Sewajarnya seorang kepala daerah mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Dalam kaitan ini, kinerja pemerintah

daerah di bawah kepala daerah akan terbuka untuk dicek kebenarannya (*auditable*). Oleh karena itu, laporan akuntabilitas publik harus mencakup beberapa bentuk *accountability*, yakni akuntabilitas manajerial yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, pencapaian tujuan, dan pencapaian visi dan misi dari penggunaan Dana Desa tersebut. Dikatakan akuntabel secara manajerial apabila tiga hal tersebut diatas dapat diwujudkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas ini mensyaratkan juga agar kepala daerah tidak hanya menjawab yang berkaitan dengan peraturan yang ada, tetapi juga menetapkan suatu proses yang berkelanjutan terutama dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti ingin mencari bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa secara manajerial pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa akan berimplikasi pada pembangunan perdesaan. Pembangunan dapat terlihat dari pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, pencapaian tujuan, dan pencapaian visi dan misi sesuai dengan peraturan daerah No.16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Enrekang Tahun 2016. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada bagan kerangka pikir dibawah ini:

BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Fokus penelitian

Untuk memberikan keseragaman dan mempersepsikan konsep – konsep dan variabel yang ada dalam penelitian ini, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang

maksimal (berdaya guna). Efektif berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target – target atau tujuan kepentingan publik.

2. Pencapaian tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dari program Dana Desa ini sudah tercapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.
3. Pencapaian visi dan misi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kebijakan yang diambil. Pemerintah desa hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan dalam hal pengelolaan Dana Desa. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. Sehingga visi dan misi dari pengelolaan Dana Desa dapat tercapai.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien yang dimaksud adalah bagaimana penghematan sumber dana desa, bagaimana penghematan sumber daya alam apakah ada SDA yang dimanfaatkan oleh desa, serta bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia apakah kemampuannya sesuai dengan

tugas dan fungsinya masing – masing, serta adakah sumber dana lainnya yang dikelola oleh desa.

2. Pencapaian Tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan penggunaan dana desa mulai dari tahap peran manjerial / Kepala desa dalam perencanaan penganggaran Dana Desa di Desa Ranga, bagaimana proses pelaksanaan penggunaan dana desa, bagaimana penatausahaan yang dilakukan aparatur desa terkait penggunaan dana desa, serta bagaimana bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.
3. Pencapaian Visi dan Misi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemahaman tentang visi dan misi Desa Ranga, apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencapai visi dan misi Desa Ranga, serta bagaimana pengelolaan dana Desa Ranga apakah sudah terwujud atau belum dengan melihat faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis berusaha memberikan gambaran tentang cara penelitian ini dilaksanakan. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, objek informan, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dengan alasan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas manajerial pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Yang berlokasi di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data yang berisi tentang uraian, paparan tentang suatu objek sebagaimana adanya. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif ini dimaksudkan agar dapat memperoleh gambaran dan data secara sistematis yang berkaitan dengan akuntabilitas manajerial pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Dengan metode ini penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa hasil penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas manajerial pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung di lapangan melalui wawancara mendalam terhadap responden.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Informan Penelitian

Penulis ingin mendapatkan informasi dari pihak yang terkait sebagaimana penulis berharap bahwa orang – orang tersebut dapat memberikan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Informan penelitian ini diambil dari :

1. Sekretaris Camat Enrekang
2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Enrekang

3. Kepala Desa Ranga
4. Sekretaris Desa Ranga
5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
6. Kaur Perencanaan Desa Ranga
7. Tokoh Masyarakat / LSM Desa Ranga
8. Masyarakat Desa Ranga

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi atau pengamatan merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena/objek yang akan diteliti
2. Wawancara salah satu metode pengumpulan data, terutama digunakan dalam meneliti masalah – masalah sosial yang merupakan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka.
3. Dokumentasi. Teknik ini dilakukan peneliti agar mampu memberikan gambaran tentang informasi yang peneliti peroleh di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang telah didapat melalui wawancara dan observasi, dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya hasil olahan data tersebut dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu menganalisisnya sesuai dengan gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut berdasarkan teori yang ada untuk pengambilan kesimpulan hasil penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai

sumber. Menurut William Wiersama dalam Sugiyono (2012), membedakan tiga macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk mengkaji kredibilitas data yang didapatkan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber informan. Data yang telah dianalisis oleh peneliti tersebut menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi dengan teknik

Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi.

3. Triangulasi dengan waktu

Triangulasi waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data melalui wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada saat sore hari saat narasumber sudah merasa jauh dan dipenuhi oleh banyak masalah. Bila menghasilkan data yang tidak sama, maka harus dilakukan secara berulang – ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Ranga merupakan salah satu Desa Adat yang mana aturan dan hukum adat saling berdampingan dengan aturan dan hukum pemerintahan Desa. Desa Ranga terletak \pm 8 km dari Ibukota Kabupaten Enrekang atau \pm 8 km dari Ibukota Kecamatan Enrekang dengan luas wilayah 40 k^2 , dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Kaluppini
- b. Sebelah Timur : Desa Matajang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bungin
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Lewaja

2. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Tabel 4.1 Jumlah penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1.	Dusun Ranga	241	214	455	68
2.	Dusun Tirowali	203	166	369	60
3.	Dusun Lembong	205	175	380	58
Jumlah		649	555	1.200	186

3. Visi dan Misi Desa Ranga

a. Visi Desa Ranga


“Mewujudkan Desa Ranga menjadi Desa mandiri melalui bidang pertanian dan industri kecil”.

b. Misi Desa Ranga

Desa Ranga mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan tujuan pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat yang meliputi ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, rasa aman dan tenteram serta partisipasi dalam kehidupan politik.
- 2) Penguatan ekonomi berbasis masyarakat dengan tujuan membangun struktur ekonomi yang kompetitif dan berbasis masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sektor pertanian, peternakan dan kewirausahaan.

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ranga



B. Proses penetapan jumlah besaran Dana Desa Kecamatan Enrekang

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes).

Ada 2 tahap penyaluran Dana Desa dari APBN ke APBD yaitu tahap pertama, sebesar 60% dari pagu Dana Desa paling cepat Bulan Maret dan paling lambat Bulan Juli. Tahap kedua, sebesar 40% dari pagu Dana Desa paling cepat Bulan Agustus. Kemudian, dari APBD ke APBDesa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahap, Dana tersebut harus disalurkan ke Desa. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. Kepala Desa Ranga, Bapak MKN mengatakan bahwa:

“pembagian dana di Kabupaten Enrekang berbeda – beda. Untuk Desa Ranga besaran Alokasi Dana Desa yang diterima yaitu Rp 220.710.000,00 sedangkan Dana Desa sebesar Rp 651.616.000,00. Jadi jumlah keseluruhan yang diberikan kepada Desa Ranga adalah sebesar Rp 872.326.000,00. Dan itu sudah dibagi berdasarkan rumus dan indikator tertentu (hasil wawancara Bapak MKN, tanggal 26 September 2016)”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Desa Ranga mendapatkan besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tertinggi untuk Kecamatan Enrekang

dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Enrekang dan telah sesuai dengan pembagian berdasarkan rumus dan indikator penetapan besaran jumlah Dana Desa.

C. Akuntabilitas Manajerial Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas manajerial yang menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya lainnya. Pada saat yang bersamaan akuntabilitas ini menitikberatkan pada peranan manajer atau pengawas dan mengharapkan para pejabat dan pegawai tidak hanya menjawab pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan yang telah ada, tetapi untuk menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik terbaik. Untuk mengukur akuntabilitas manajerial dapat dilihat dari 3 indikator yang dikemukakan oleh Yango yaitu (1) Pemanfaatan Sumber Daya yang Efektif dan Efisien, (2) Pencapaian Tujuan, dan (3) Pencapaian Misi dan Visi. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien

Pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektif berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target – target atau tujuan kepentingan publik. Terkait dengan efisiensi penghematan dana desa di Desa Ranga Kaur Perencanaan Saudara SAI menjelaskan bahwa :

“Untuk efisiensi dana desa ini akan terbagi beberapa item yang akan dibiayai, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi disinilah semua disusun dalam musyawarah desa (Musrenbangdes) sehingga apa yang diusulkan masyarakat itu yang kemudian akan kita ajukan di pemerintahan desa sehingga itu yang akan dianggarkan. Terkait dengan efisiensi maka semua saran – saran dari masyarakat, usulan – usulan dari masyarakat yang kemudian kita akan anggarkan dalam APBDes.” (hasil wawancara Saudara SAI tanggal 23 Agustus 2018)

Selain itu efisiensi penghematan dana desa juga dikemukakan oleh Kepala Desa Ranga Bapak MKN mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan. Dana desa dialokasikan untuk membangun infrastruktur terutama jalan tani. Pembangunan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat desa ranga mengangkut hasil pertaniannya ke kota.” (hasil wawancara Bapak MKN tanggal 24 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan dana desa lebih memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa terutama dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pedesaan adalah perangkat negara yang secara administratif paling kecil dan sederhana. Desa identik dengan masyarakat petani, yaitu dalam kenyataan kehidupan, di desa berkembang adalah kombinasi usaha pertanian yang dominan dengan usaha – usaha kecil lain diluar pertanian yang bervariasi sebagai penunjang. Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA dan lingkungan serta peran masyarakat lokal.

Hal ini dijelaskan oleh Kaur perencanaan Saudara SAI mengatakan bahwa :

“untuk pengelolaan terkait dengan SDA, dalam bidang pembangunan, karena SDAny masyarakat desa Ranga adalah bertani sehingga untuk

usulan – usulan masyarakat dari musrenbang dan sesuai dengan aturan untuk anggaran desa kebanyakan untuk betonisasi jalan Tani sehingga hasil dari pertanian ini mudah untuk dijangkau oleh mobil atau motor untuk memudahkan masyarakat membawa kebunnya keluar.” (hasil wawancara Saudara SAI tanggal 23 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan sumber daya alam di Desa Ranga telah menerapkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan lokal yang tinggal di dalam atau disekitarnya yang menerapkan kelestarian dan daya dukung lingkungan.

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas SDM maka semakin mendorong kemajuan. Peningkatan SDM di Pedesaan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Bapak MKN mengatakan bahwa :

“Jadi terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat ini, setiap tahunnya kita melakukan pelatihan – pelatihan terutamanya di kelompok tani, PKK, dan kepemudaan. Ini dianggarkan setiap tahunnya dengan mendatangkan pemateri yang terkait dengan pelatihan tersebut. (contohnya pelatihan di kelompok tani kita datangkan pemateri dari dinas terkait).” (hasil wawancara Bapak MKN tanggal 24 Agustus 2018)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan SDM di Desa Ranga sudah efisien dimana dalam upaya peningkatan SDM pemerintah desa melakukan pelatihan – pelatihan setiap tahunnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari :

1. Hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) hasil usahanya masuk dalam hasil usaha desa.
2. Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, hutan desa, dan lain – lain.
3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.
4. Lain – lain pendapatan asli desa.

Sejalan dengan penjelasan diatas, Kaur Perencanaan Saudara SAI menjelaskan bahwa :

“Untuk sementara PAD nya desa Ranga ada untuk 1 tahun ini yaitu BUMDES. Sesuai dengan anjuran atau aturan pemerintah. Jadi hasil dari usaha itu akan dibagi sesuai dengan pengurusannya dan pembagian persennya yang kemudian kita masukkan di PAD. Jadi untuk desa ranga ini ada beberapa item yang dikelola yaitu pinjaman alat teknologi, tata rias, dan peternakan. Yang hasilnya akan dimasukkan di PAD desa.” (hasil wawancara saudara SAI tanggal 23 Agustus 2018)

Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Desa Ranga Bapak MKN, menjelaskan bahwa :

“Sumber dana lainnya yang dikelola di Desa Ranga ada 3 yaitu pinjaman alat teknologi, tata rias pengantin, dan peternakan. 3 item inilah yang kemudian dikelola dalam Bumdes yang hasilnya dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa (PAD).” (hasil wawancara Bapak MKN tanggal 24 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa selain daripada Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dikelola. Adapun sumber dana lainnya yang dikelola oleh Desa Ranga yang dikelola oleh Bumdes, ini berarti bahwa Pemerintah desa mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang dan hasil dari item yang dikelola oleh desa dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa (PAD).

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa penghematan penggunaan dana desa di Desa Ranga belum efisien. Menurut pemerintah desa setempat dana desa yang didapatkan masih sangat kurang karena melihat kondisi geografis yang ada di Desa Ranga sangat luas sehingga untuk mengefisienkan dana tersebut tidak bisa dilakukan. Adapun terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber dana lainnya belum berjalan efektif dimana pemerintah desa belum mampu mengelola sendiri SDA yang ada di Desa Ranga padahal melihat kondisi yang ada, mayoritas masyarakat desa adalah masyarakat petani yang berpotensi untuk mengembangkan usaha tani dari hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa, karena SDM merupakan peran penting dalam dalam proses pembangunan yang ada di desa. Semakin tinggi kualitas SDM maka semakin mendorong kemajuan. Oleh karena itu peningkatan SDM di Pedesaan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun sumber – sumber dana

lainnya yang dikelola oleh desa melalui Bumdes masih perlu dikembangkan karena dengan adanya Bumdes ini dapat mempermudah masyarakat desa apabila ingin meminjam barang sesuai dengan kebutuhan.

2. Pencapaian tujuan

a. Perencanaan

Dana Desa adalah Pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan APBDesa. Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dimana forum ini membahas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa yang berpedoman pada prinsip perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat Desa.

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemberiannya berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10%. Tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dimasukkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa, tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan

mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan mereka, sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan semakin dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada proses perencanaan Dana Desa diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan Desa yang dibiayai Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Hal ini dijelaskan oleh Kaur Perencanaan Desa Ranga Saudara SAI, S.Pd mengatakan bahwa :

“sebelum melakukan musrenbang pertama – tama harus mencari tahu berapa jumlah pagu anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diterima kemudian mengadakan RKPDesa untuk tahun 2016 kemudian mendengarkan usul – usul dari masyarakat yang diprioritaskan. Perencanaan dilakukan bersama dengan BPD, Kepala Dusun, dan semua lembaga yang ada di tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (hasil wawancara Saudara SAI, tanggal 27 September 2016)”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan pemerintah Desa Ranga sudah sesuai dengan tahapan – tahapan perencanaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan seluruh komponen Desa dan mengajukan usulan – usulan kegiatan yang diprioritaskan untuk setiap Desa. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, sehingga benar – benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Hal ini juga dikemukakan oleh Kepala Desa Ranga, Bapak MKN mengatakan bahwa:

“sebelum membuat RKPDes diadakan terlebih dahulu Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Ada perencanaan dari bawah yaitu dari aspirasi dari masyarakat dusun sampai ke desa dan untuk tahap perencanaan kita harus membuat RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan harus sesuai dengan harga standar Kabupaten. Semua yang nantinya ada dalam DURK itu adalah aspirasi dari masyarakat dan apabila sudah disepakati oleh anggota Musrenbang maka itulah nanti yang akan dianggarkan dalam RKPDes. (hasil wawancara Bapak MKN, tanggal 26 September 2016)”

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Ranga , diawali dengan kegiatan musyawarah perencanaan yang bersifat partisipatif, sosialisasi, dan perencanaan alokasi dana desa dan dana desa dengan partisipasi dari warga desa, kelompok perempuan, lembaga desa dan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua dusun, dan kepala BPD.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Ranga yang tidak termasuk dalam kelompok LPMD terkait keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai Dana Desa. Sebagian dari masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak memahami tentang Dana Desa.

“saya tidak tau juga. Saya tidak pernah liat kegiatan yang dipanggil semua masyarakat.” (hasil wawancara masyarakat desa, tanggal 26 September 2016).

“tidak pernah terlibat kalau ada rapat karena tidak dipanggil oleh pemerintah desa.” (hasil wawancara masyarakat desa, tanggal 26 September 2016).

“tidak pernah berpartisipasi karena yang dipanggil itu Kepala Dusun dan Ketua RT saja kalau ada rapat.” (hasil wawancara masyarakat desa, tanggal 26 September 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa keterlibatan masyarakat desa dalam rapat Musrenbangdes masih kurang sehingga dalam penyusunan rencana

kegiatan penggunaan Dana Desa ternyata pihak – pihak yang dilibatkan belum bisa mewakili untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa, hal ini terjadi karena dalam rapat mereka dihadirkan untuk melegitimasi keinginan dari pemerintah desa dan beberapa elit desa saja. Sehingga berakibat pada perencanaan yang dihasilkan tidak partisipatif karena tidak mencerminkan keinginan masyarakat desa secara umum di desa melainkan keinginan atau kepentingan pihak pemerintah desa dan para elit desa.

Sehubungan dengan keterlibatan masyarakat desa secara umum dalam Musrenbangdes, pemerintah Desa Ranga memiliki pendapat sendiri mengenai penyebab tidak diundangnya semua masyarakat Desa. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Desa Bapak MKN mengatakan bahwa :

“Tidak semuanya masyarakat kita undang karena tempat tidak memadai untuk menampung semua masyarakat desa, apalagi kantor desa tidak cukup besar hanya bisa memuat kurang lebih 30 orang.” (hasil wawancara Bapak MKN, tanggal 26 September 2016).

Hal senada juga dikemukakan oleh Kaur Perencanaan Desa Ranga Saudara SAI mengatakan bahwa :

“Kita tidak bisa undang semua, yang diundang itu hanya tokoh masyarakat saja dan informasi lainnya kita sampaikan di mesjid karena tidak mungkin kita mau datang satu – persatu untuk dikasi tau bahwa ada bantuan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.” (hasil wawancara Saudara SAI, tanggal 27 September 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Ranga belum memadai dimana sebagian masyarakat tidak turut berpartisipasi dalam rapat Musrenbangdes sehingga aspirasi masyarakat tidak semuanya bisa dikemukakan kepada pemerintah desa, meskipun begitu pemerintah desa sudah menerapkan salah satu asas pengelolaan keuangan desa

yaitu transparan dimana pemerintah desa menyampaikan informasi secara umum dari hasil rapat musrenbangdes kepada masyarakat.

Pernyataan tentang perencanaan penggunaan Dana Desa juga diterangkan oleh Kepala Desa Ranga Bapak MKN mengatakan bahwa :

“Kita harus membuat rencana anggaran pendapatan desa yang dibentuk dalam rencana kerja pemerintahan Desa (RKPDesa).Setelah itu kita usulkan permohonan pencairan.Sebelum uang itu dicairkan dari pusat, APBDes termasuk didalamnya realisasi penggunaan dana tahun lalu itu dikirim melalui online kepusat mengenai apa yang direncanakan.” (hasil wawancara Bapak MKN, tanggal 26 September 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris BPMPD, Bapak AFH mengatakan bahwa :

“Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak langsung dikirim ke rekening Desa tetapi singgah di APBD kabupaten karena disitu ada pembagian dan pemerintah pusat tidak mengetahui berapa besaran jumlah yang harus masuk ke Desa. Dan secara proporsional sudah diatur dalam UU dan itu sudah jelas indikatornya yaitu luas wilayah, jumlah masyarakat miskin, topografi wilayahnya. Inilah yang menjadi pertimbangan besaran anggaran yang akan dialokasikan ke Desa.” (hasil wawancara Bapak AFH, tanggal 2 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan pengamatan secara langsung, maka penulis menyimpulkan bahwa pemberian jumlah besaran Dana Desa dilihat berdasarkan indikator luas wilayah, jumlah masyarakat miskin, dan topografi wilayahnya. Perencanaan penggunaan Dana Desa juga merupakan bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa dan disepakati antara pemerintah desa dan BPD yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan di Desa Ranga telah dilakukan sesuai

dengan tahap – tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan komponen desa dan mengajukan usulan – usulan kegiatan yang diprioritaskan untuk setiap desa dimana program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah untuk membahas usulan rancangan kegiatan pembangunan desa yang berlandaskan pada prinsip perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat desa. Namun, pada saat Musrenbangdes hanya sedikit masyarakat desa yang dilibatkan, sehingga hal ini berakibat pada perencanaan yang dihasilkan tidak partisipatif karena tidak mencerminkan keinginan masyarakat desa secara umum. Dalam rencana penggunaan dana desa, penyampaian informasi terkait adanya bantuan dana berupa dana desa ataupun dana lainnya tidak diketahui secara umum oleh masyarakat desa sehingga masih banyak yang belum memahami arti pentingnya dana desa untuk pembangunan desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik, dengan anggaran Dana Desa di Desa Ranga didasarkan pada pertaturan Bupati Kabupaten Enrekang No.16 tahun 2015 tentang pedoman pengeloan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, penyusunan struktur pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh unsur perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Kekuasaan Pengelolaan Keuangan (PTPKD) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari DD. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Ranga Bapak MKN mengatakan bahwa :

“untuk pelaksana kegiatan dilakukan oleh masing – masing kaur sesuai bidangnya karena semua sudah ada pembagian tugasnya, saya hanya sebagai penanggungjawab saja.” (hasil wawancara Bapak MKN, tanggal 26 September 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, bendahara desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang sudah memiliki tugas masing – masing yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris Desa Ranga Saudara ISM mengatakan bahwa :

“ketua pelaksana melaksanakan kegiatannya sesuai bidangnya masing – masing. Contohnya kaur perencanaan tugasnya menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.” (hasil wawancara Saudara ISM, tanggal 5 Oktober 2016).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- 2) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

- 3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- 4) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- 5) melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Terkait dengan tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa, tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah, hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Ranga Bapak MKN mengatakan bahwa :

“setiap ada kegiatan yang dilakukan kita selalu memberitahukan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi tetapi hanya sedikit yang datang.”(hasil wawancara Bapak MKN, tanggal 26 September 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh Kaur Pembangunan Bapak SLM mengatakan bahwa :

“kalau ada gotong royong seperti pengecoran jalan, hanya sedikit masyarakat yang datang membantu.” (hasil wawancara Bapak SLM, tanggal 12 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga maupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa.

Terkait dengan tidak ikutnya sebagian masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, berikut pernyataan wawancara masyarakat Desa Ranga Saudara RDN mengatakan bahwa :

“banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja Kepala Desa karena kurang peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil kalau ada bantuan yang bersumber dari desa.” (hasil wawancara Saudara RDN, tanggal 26 September 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Desa Ranga di Desa Ranga belum efektif.

Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Tahun 2016 sebagian besar dialokasikan biaya operasional perangkat desa dan pembangunan di wilayah Desa Ranga. Berikut adalah pemaparan realisasi kegiatan dan anggaran yang digunakan di Desa Ranga.

Tabel 4.2
Penggunaan ADD dan DD Desa Ranga

Penggunaan ADD dan DD DesaRanga			
No.	Bidang Pembiayaan	Pagu Anggaran	Rincian Anggaran
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan - Penghasilan Kepala Desa - Sekretaris Desa - Kepala Seksi 3 orang - Kepala urusan 2 orang - Kepala Dusun 3 orang	Rp 90.000.000,00	Rp 26.400.000,00 Rp 7.200.000,00 Rp 21.600.000,00 Rp 13.200.000,00 Rp 21.600.000,00
2.	Operasional Perkantoran - ATK - Perangko, Materai & benda pos lainnya - Cetak, penggandaan dan foto copy - Belanja pakaian Dinas khusus beserta atributnya - Belanja perjalanan Dinas - BPJS kesehatan - Pemeliharaan Inventaris Kantor - Listrik	Rp 35.105.325,00	Rp 1.894.075,00 Rp 900.000,00 Rp 2.681.250,00 Rp 1.000.000,00 Rp 21.250.000,00 Rp 900.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 480.000,00
3.	Operasional BPD - ATK - Cetak penggandaan jilid - Makan minum rapat pengurus BPD - Belanja perjalanan dinas	Rp 1.754.220,00	Rp 156.720,00 Rp 127.500,00 Rp 450.000,00 Rp 1.020.000,00

4.	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Kantor Desa - Belanja modal	Rp 27.290.000,00	Rp 27.290.000,00
5.	Kegiatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa - ATK - Cetak, penggandaan jilid - Honor tim pelaksana	Rp 1.636.250,00	Rp 200.000,00 Rp 146.250,00 Rp 1.290.000,00
6.	Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDDesa - Honor tim 11 - ATK - Cetak, penggandaan jilid - Belanja makan minum	Rp 6.950.955,00	Rp 3.915.000,00 Rp 231.580,00 Rp 264.375,00 Rp 2.540.000,00
7.	Musyawarah dan Penyusunan LKPJ/LPPD dan IPPD Desa - ATK - Cetak penggandaan dan jilid	Rp 344.250,00	Rp 222.000,00 Rp 122.250,00
8.	Operasional petugas / pelaku lainnya - Honor KPMD/Teknis	Rp 5.340.000,00	Rp 5.340.000,00
9.	Kegiatan pembinaan dan fasilitas LKMD - ATK - Belanja perjalanan dinas - Belanja makan minum	Rp 2.079.000,00	Rp 169.000,00 Rp 340.000,00 Rp 1.570.000,00
10.	Kegiatan pembinaan dan fasilitas PKK - ATK - Pengurus PKK - Belanja makan dan minum	Rp 3.090.000,00	Rp 160.000,00 Rp 1.360.000,00 Rp 1.570.000,00
11.	Kegiatan pembinaan dan fasilitas kepemudaan - Pengadaan bola futsal - Pengadaan bola kaki - Pengadaan kostum sepak bola	Rp 11.600.000,00	Rp 600.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 9.500.000,00
12.	Peningkatan kapasitas manajemen system pemerintahan desa	Rp 9.000.000,00	
13.	Pembangunan infrastruktur jalan Desa/lingkungan - Pengecoran Jalan Lanja – Suppu\ - Pengecoran Jalan Tani Lamba – Lambing - Pengecoran Jalan Banua – Lelating	Rp 506.616.000,00	Rp 130.000.000,00 Rp 60.000.000,00 Rp 100.000.000,00

	- Pengecoran Jalan Lamba Cepo – Lembong		Rp 180.000.000,00
	- Pengecoran kuburan Datte Bola		Rp 30.000.000,00
	- Pemeliharaan Jalan (aspal)		Rp 6.616.000,00
14.	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Rp 20.000.000,00	
	- Pembangunan sarana air bersih dusun tirowali		Rp 10.000.000,00
	- Rehabilitasi pipanisasi air bersih datte bola		Rp 10.000.000,00
15.	Pelatihan system aplikasi keuangan desa (2 orang)	Rp 5.100.000,00	
	- Kontribusi peserta		Rp 2.400.000,00
	- Transport		Rp 600.000,00
	- Uang saku		Rp 2.100.000,00
16.	Pelatihan Kepala Desa dan Aparat Desa (3 orang)	Rp 9.600.000,00	
	- Kontribusi peserta		Rp 5.460.000,00
	- Transport		Rp 900.000,00
	- Uang saku Kades		Rp 1.140.000,00
	- Uang saku Sekdes		Rp 1.050.000,00
	- Uang saku Kasi/Kaur		Rp 1.050.000,00
17.	Pelatihan KPMD Pemberdayaan /Teknis (2 orang)	Rp 3.500.000,00	
18.	Pelatihan peningkatan kapasitas aparat desa dan Kadus	Rp 2.000.000,00	
19.	Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok tani	Rp 2.300.000,00	
20.	Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat (kader PKK)	Rp 2.500.000,00	
Total		Rp 772.326.000,00	

Sumber :BPMPD Kabupaten Enrekang Tahun 2016

Berdasarkan hasil observasi terhadap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana teknis desa, guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi

kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program Dana Desa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa, Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Untuk pelaksanaan kegiatan di Desa Ranga belum berjalan optimal, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan, pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat sangat kurang, baik dalam bentuk tenaga maupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa. Untuk realisasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa di Desa Ranga sudah berjalan cukup baik dimana penggunaan dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa telah dirincikan dengan baik sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu tertib dan disiplin anggaran yang memiliki pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan atas pengelolaan Dana Desa mengacu pada Permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pengelolaan Dana Desa pada Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa belum diikuti dengan adanya penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan oleh para aparat pengelola Dana Desa di samping itu masih terdapat keterbatasan terhadap pendidikan dan tanggungjawab. Hal ini dijelaskan melalui wawancara dengan Sekretaris BPD Bapak YST mengatakan bahwa :

“saya melihat penatausahaan oleh Kepala Desa masih banyak kelemahan, salah satunya yaitu uraian tugas pokok dan fungsi belum dijabarkan sehingga siapa yang melakukan apa belum jelas secara administrasi, belum lagi bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Desa kurang memahami dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara, karena keterbatasan kompetensinya dalam penatausahaan pertanggungjawaban, sehingga semua urusan pertanggungjawaban keuangan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa mulai dari pertanggungjawaban dan pelaporan diambil alih oleh sekretaris desa.” (hasil wawancara Bapak YST, tanggal 12 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Kepala Desa belum membuat uraian tugas pokok dan fungsi secara tertulis sebagai bentuk kejelasan tugas dan tanggungjawab. Kepala Desa juga kurang memiliki kemampuan dalam manajerial, contohnya Kepala Desa menunjuk bendahara yang akan melaksanakan penatausahaan Dana Desa tidak berdasarkan kompetensi.

Terkait dengan penatausahaan anggaran Dana Desa Kepala Desa Bapak MKN mengatakan bahwa :

“Untuk penatausahaan sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi seperti bendahara desa memiliki keterbatasan kemampuan dan pendidikan karena belum dijabarkannya uraian tugas pokok dan fungsi secara tertulis mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.”(hasil wawancara Bapak MKN, tanggal 26 September 2016).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa uraian tugas pokok dan fungsi sangat penting untuk dipahami oleh bendahara desa, dimana bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Terkait dengan pelaksanaan Dana Desa penulis juga melihat bagaimana penggunaannya. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang No.16 tahun 2015 penggunaan Dana Desa terdiri atas :

- 1) Belanja wajib / tunjangan (Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan sekretarisDesa Non PNS
- 2) Belanja operasional pemerintah desa dan BPD
- 3) Belanja Insentif RT/RW
- 4) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa
- 5) Belanja Pembangunan Desa
- 6) Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan KapasitasKepala desa dan perangkat Desa serta Pembinaan kemasyarakatan desa.

Untuk pencatatan rincian anggaran penggunaan Dana Desa Kaur Perencanaan Saudara SAI bahwa :

“Semua kegiatan yang direncanakan harus dirinci baik itu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun biaya operasional pemerintahan Desa. Pencatatan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang digunakan dirincikan dalam pembukuan dan harus jelas berapa anggaran yang digunakan untuk setiap kegiatan.” (hasil wawancara Saudara SAI, tanggal 5 Oktober 2016)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pencatatan setiap anggaran untuk kegiatan yang dilakukan sangatlah penting agar aparat desa dapat dengan mudah memberitahukan kepada masyarakat rincian anggaran yang digunakan untuk setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa. Hal ini juga merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban nantinya yang akan dilaporkan ke pusat untuk mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa selanjutnya.

Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Ranga Kecamatan Enrekang dapat menjadi gambaran terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Enrekang. Pencatatan penggunaan ADD dan DD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, maupun bidang pemberdayaan masyarakat telah dirincikan dengan baik. Sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu tertib dan disiplin anggaran yang mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa penatausahaan atas pengelolaan dana desa mengacu pada Permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, yang bertugas untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Untuk Desa Ranga penerapan penatausahaan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa belum maksimal dilakukan karena aparat desa khususnya bendahara Desa Ranga masih memiliki keterbatasan kemampuan dan pendidikan, dimana uraian tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya dipahami oleh bendahara desa. Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa uraian tugas pokok dan fungsi sangat penting untuk dipahami oleh bendahara desa, dimana bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Meskipun begitu pencatatan rincian anggaran yang digunakan untuk setiap kegiatan yang dilakukan baik dibidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa sudah dilakukan dengan baik dan transparan.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dan Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan secara bertahap. Laporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli;
- 2) Laporan akhir tahun penggunaan Alokasi Dana Desa memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Laporan atas penggunaan dana yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa kemudian disampaikan kepada Camat dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Enrekang sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Dana Desa maka Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan apabila laporan tersebut tidak atau

terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Camat Ibu RSM mengatakan bahwa :

“pencairan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di realisasikan secara bertahap. Untuk tahap pertama pemerintah desa memasukkan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa melalui BPMPD dan pencairan tahap ke dua dilakukan setelah laporan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap pertama selesai diverifikasi.” (hasil wawancara Ibu RSM tanggal 12 Oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dilakukan secara dua tahap yaitu pada tahap pertama proses pencairannya 60% dan untuk tahap kedua proses pencairannya 40%. Untuk tahap pertama yang 60% persyaratannya yaitu Perda APBDes dan Peraturan Kepala Daerah (Walikota atau Bupati) tentang pedoman pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di setiap Desa, laporan realisasi dan konsolidasi dari penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Untuk tahap kedua yang 40% persyaratannya harus ada laporan realisasi dan konsolidasi dari penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap pertama.

Untuk melihat penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam peraturan bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Kecamatan Enrekang. Seperti yang telah diatur dalam Perbup No.16 tahun 2015 proses pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di setiap desa di kecamatan Enrekang telah dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris BPMPD Bapak AFH mengatakan bahwa :

“untuk pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester satu dan semester dua

karena proses pencairannya juga dua kali.” (hasil wawancara Bapak AFH, tanggal 2 Oktober 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Ranga Saudara ISM mengatakan bahwa :

“pelaporannya dilakukan dua kali. Untuk tahap pertama telah selesai dilaporkan baru kita mengajukan lagi untuk tahap kedua. Setelah kegiatan semua sudah terealisasi pada anggaran tahap pertama.” (hasil wawancara Saudara ISM, tanggal 5 Oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dilakukan aparat desa sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa dimana pelaporannya dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama 40% realisasi penggunaan anggaran dan tahap kedua 60% realisasi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Untuk melihat ketepatan waktu pengelola ADD dan DD pada saat pelaporan maka penulis juga melakukan wawancara. Dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Ranga Kecamatan Enrekang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. semestinya laporan akhir pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dilaporkan per 31 desember dan mendapat keringanan tambahan waktu paling lambat 4 minggu diawal tahun selanjutnya, namun hingga batas waktu yang ditentukan pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa belum dimasukkan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris BPMPD Bapak AFH mengatakan bahwa :

“pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kecamatan Enrekang sudah 8 desa yang masukan, tinggal 4 desa

yang belum memasukkan laporan pertanggungjawabannya.” (hasil wawancara Bapak AFH, tanggal 2 Oktober 2016)

Kutipan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kecamatan Enrekang belum semua dimasukkan dari total 12 desa yang ada di Kecamatan Enrekang baru 8 desa yang memasukkan laporan pertanggungjawabannya dan untuk 4 desa lainnya belum memasukkan laporan pertanggungjawabannya.

Disisi lain penulis juga melakukan wawancara kepada pihak pengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kecamatan Enrekang menerangkan bahwa memang benar hasil penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa belum dilaporkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Ranga Bapak MKN mengatakan bahwa :

“untuk saat laporan pertanggungjawabannya sampai sekarang belum siap semua, masih ada yang mau dikerjakan.” (hasil wawancara Bapak MKN tanggal 26 September 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Ranga Saudara ISM mengatakan bahwa :

“laporan pertanggungjawabannya masih sementara dikerjakan, setelah itu baru dijilid dan dibawa ke BPMPD untuk diperiksa lalu dibawa ke Kecamatan untuk ditanda tangani oleh Bapak Camat.” (hasil wawancara Saudara ISM, tanggal 5 Oktober 2016)

Sekretaris BPMPD juga menambahkan bahwa laporan pertanggungjawaban hasil penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa belum disetor ke BPMPD Bapak AFH mengatakan bahwa :

“masih ada beberapa desa yang terlambat menyetorkan laporan pertanggungjawabannya ke BPMPD , ada 4 Desa yang agak terlambat

memasukkan laporan pertanggungjawaban. Ada beberapa factor sehingga pertanggungjawabannya itu terlambat yang pertama SDM sumber daya aparaturnya yang masih rendah, tingkat pemahaman terkait dengan regulasi, komunikasi dengan masyarakat di dalam perencanaan kegiatan masih rendah.” (hasil wawancara Bapak AFH, tanggal 2 Oktober 2016)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa selama dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tetap dituntut pertanggungjawaban disetiap pembelanjaan uang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Dengan demikian apabila hal tersebut telah dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan dapat mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang nantinya akan disusun oleh Tim Pelaksanan Desa.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh pemerintah desa Kecamatan Enrekang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah desa belum mampu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan dimana dari 12 desa yang ada di Kecamatan Enrekang masih ada 4 yang belum memasukkan laporan pertanggungjawabannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan dan komunikasi antar aparatur desa sehingga menghambat pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Meskipun begitu pemerintah desa telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan dana desa dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari Dana Desa harus disertai dengan bukti.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari keempat sub fokus yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik namun belum optimal. Dalam perencanaan, pemerintah desa mengadakan forum musrenbangdes dimana Musrenbangdes adalah forum musyawarah untuk membahas usulan rancangan kegiatan pembangunan desa yang berlandaskan pada prinsip perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat desa. Namun, hanya sedikit masyarakat desa yang dilibatkan, sehingga belum mampu mewakili aspirasi masyarakat secara umum. Pada tahap pelaksanaannya belum berjalan optimal, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan, pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa masih kurang. Tetapi realisasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa di Desa Ranga sudah berjalan cukup baik dimana penggunaan dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa telah dirincikan dengan baik sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu tertib dan disiplin anggaran. Penerapan penatausahaan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Ranga belum maksimal dilakukan karena aparat desa khususnya bendahara Desa Ranga masih memiliki keterbatasan kemampuan dan pendidikan, dimana uraian tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya dipahami oleh bendahara desa. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Kecamatan Enrekang belum mampu untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan jadwal

waktu yang ditentukan kepada atasan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahap berikutnya.

3. Pencapaian Visi dan Misi

a. Pemahaman Visi dan Misi Desa Ranga

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem akuntabilitas manajerial, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, maupun global. Dalam hal ini perencanaan strategis meliputi visi dan misi Desa Ranga. Berkaitan dengan itu, visi hendaknya mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa, memberikan arah arah dan fokus strategis yang jelas sedangkan misi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah desa harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dan memberikan peluang menuju perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan yang ada di desa. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. Sehingga visi dan misi dari pengelolaan DD dapat tercapai.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak MKN selaku Kepala Desa Ranga terkait dengan pemahaman visi dan misi Desa Ranga adalah sebagai berikut:

“Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka kami selaku aparat Desa Ranga sebelumnya telah membuat visi dan misi sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Adapun visi sebagaimana yang tercantum adalah mewujudkan sebuah desa yang mandiri terutama

dalam bidang pertanian dan industri kecil. Sedangkan untuk misi adalah meningkatkan kualitas pelayanan aparat Desa terhadap seluruh masyarakat di Desa Ranga dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak MKN tanggal 24 Agustus 2018).

Selain itu, terkait dengan penjabaran visi dan misi diketahui masyarakat desa atau tidak. Perwakilan dari LSM Desa Ranga Saudara MSL mengatakan bahwa:

“Iya, visi desa ranga adalah mewujudkan desa ranga menjadi desa mandiri melalui bidang pertanian dan usaha kecil. Misinya yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan tujuan utama memenuhi hak dasar masyarakat dalam bidang pangan, pendidikan dan kesehatan, serta sarana dan prasarana. Yang kedua, penguatan ekonomi berbasis masyarakat dengan tujuan mendorong pendapatan masyarakat melalui bidang pertanian, peternakan, dan kewirausahaan atau usaha ekonomi mikro.” (Hasil wawancara Saudara MSL, tanggal 23 Agustus 2018).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemaparan visi dan misi Desa Ranga sudah sangat jelas. Dimana visinya lebih menekankan pada peningkatan di bidang pertanian dan industri kecil karena mayoritas masyarakat Desa Ranga adalah masyarakat petani sedangkan untuk misinya lebih menekankan pada peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sektor pertanian, peternakan dan kewirausahaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Desa Ranga program yang dilakukan aparat desa harus jelas sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Adapun program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ranga yang dikemukakan oleh Kepala Desa Ranga Bapak MKN menjelaskan bahwa:

“program yang kami lakukan adalah pembangunan infrastruktur jalan terutama jalan tani untuk mempermudah masyarakat desa membawa hasil komoditinya, memberikan bantuan alat-alat pertanian melalui kelompok tani termasuk juga didalamnya bantuan dari APBD Kabupaten, dan memberikan pelatihan peningkatan SDM dengan mendatangkan pemateri sesuai dengan bidangnya masing-masing.” (hasil wawancara dengan Bapak MKN, tanggal 24 Agustus 2018).

Hal ini juga dikemukakan oleh Perwakilan LSM Desa Ranga Saudara MSL menjelaskan bahwa:

“Untuk mencapai visi dan misi desa ranga sebagai LSM, Kami mendorong terciptanya kelompok-kelompok usaha mikro dimana sejauh ini kami sudah membentuk ada 7 kelompok usaha mikro yang tersebar di 3 dusun, kemudian kita sudah membentuk suatu wadah koperasi serta usaha yang akan menaungi kelompok-kelompok usaha kecil tadi.” (Hasil wawancara Saudara MSL, tanggal 23 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa lebih terfokuskan pada bidang pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam mendorong terwujudnya visi dan misi desa sudah berjalan baik dimana sebagian masyarakat ikut berpartisipasi dalam program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan ikut terlibat di dalamnya.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang visi dan misi di Desa Ranga sudah sangat jelas. Dimana visinya lebih menekankan pada peningkatan di bidang pertanian dan industri kecil sedangkan untuk misinya lebih menekankan pada peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sektor pertanian, peternakan

dan kewirausahaan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, program yang dilakukan oleh pemerintah desa lebih berfokus pada bidang pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Tindakan dalam pencapaian visi dan misi Desa Ranga

Sebuah visi dan misi memegang peranan penting dalam sebuah lembaga/institusi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara terarah dan berdaya guna. Demikian pula yang terjadi pada tingkat pemerintahan Desa Ranga dalam mewujudkan sebuah Desa yang mandiri melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penguatan ekonomi terutama dalam bidang pertanian dan industri kecil yang dikelola langsung oleh masyarakat. Sebagai sebuah acuan dalam melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan itulah, maka sedini mungkin harus mempersiapkan berbagai macam program-program yang mampu mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu RSM, selaku Sekretaris Kecamatan Enrekang terkait tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Desa Ranga adalah sebagai berikut:

“Kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari aparat pemerintah Desa Ranga terkait dengan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam pencapaian visi dan misi diantaranya adalah dengan memperbaiki infrastruktur jalan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat tani untuk mempermudah mereka membawa hasil-hasil pertaniannya, terus dengan memfasilitasi alat-alat pertanian seperti mesin traktor melalui kelompok-kelompok tani yang ada”. (Hasil wawancara dengan Ibu RSM, pada tanggal 23 Agustus 2018).

Sedangkan adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak AFH, selaku sekretaris BPMPD Kabupaten Enrekang terkait dengan program dan kegiatan

yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ranga dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:

“Saya kira hal terpenting yang perlu dilakukan agar pemerintah Desa Ranga mampu mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan adalah dengan memberikan pelatihan kepada seluruh masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dengan demikian mereka akan mampu bersaing dengan masyarakat dari Desa lain utamanya dalam hal pertanian dan industri kecil”. (Hasil wawancara dengan Bapak AFH, pada tanggal 24 Agustus 2018).

Berdasarkan uraian dari kedua informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka pemerintah Desa Ranga setidaknya melakukan beberapa inovasi program diantaranya adalah; a) Melakukan pelatihan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat tani dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga diharapkan akan mampu menciptakan berbagai terobosan baru dan dapat bersaing dengan masyarakat dari Desa lain; b) Pemerintah Desa Ranga dan Pemerintah kabupaten Enrekang serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya mampu memperbaiki infrastruktur jalan khususnya bagi para petani agar lebih memudahkan mereka dalam membawa hasil-hasil pertaniannya; dan c) Memberikan bantuan berupa fasilitas alat-alat pertanian sehingga dapat lebih mengefisienkan waktu dalam mengelola hasil-hasil pertanian.

c. Pengelolaan Dana Desa Ranga

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk mewujudkan berbagai program-program pemerintah Desa Ranga secara efektif dan efisien setidaknya hal utama yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara terarah adalah pengelolaan Dana Desa itu sendiri. Oleh karena

itu berbagai macam faktor-faktor yang mendukung dan faktor penghambat perlu menjadi perhatian sehingga kegiatan/program pemerintah Desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak ISM selaku Sekretaris Desa Ranga terkait dengan pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

“Kami senantiasa memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi di desa ini terutama masukan-masukan bahkan kritik dari masyarakat sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk bagaimana selanjutnya pengelolaan Dana Desa ini betul-betul terarah dan mengena ke masyarakat. Namun disadari bahwa hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambatnya. Salah satu faktor pendukung adalah untuk saat ini dana desa cukup besar sehingga beberapa program-program yang dijalankan dalam mewujudkan visi dan misi Desa Ranga dapat terlaksana secara efektif. Namun terkadang yang menjadi faktor penghambatnya adalah luasnya wilayah geografis Desa sehingga dalam melaksanakan program tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama”. (Hasil wawancara dengan Bapak ISM, pada tanggal 24 Agustus 2018).

Sedangkan adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak YST selaku Wakil Ketua BPD Desa Ranga adalah sebagai berikut:

“Kalau faktor pendukung terkait visi misi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ranga ini saya rasa yang utama adalah adanya support dari Bapak Bupati untuk mewujudkan Desa Ranga sebagai Desa yang mandiri dan unggul dalam bidang pertanian, selain itu dukungan positif dari seluruh komponen masyarakat sehingga memudahkan berbagai macam pelaksanaan program-program sebagaimana yang telah ditentukan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah luasnya wilayah Desa Ranga sehingga terkadang menyulitkan pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi pembangunan termasuk kegiatan-kegiatan pelatihan bagi masyarakat tani dan kelompok usaha kecil mandiri”. (Hasil wawancara dengan Bapak YST, pada tanggal 24 Agustus 2018).

Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi pengelolaan Dana Desa di Desa Ranga tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada. Adapun

faktor pendukung sebagaimana yang diuraikan oleh informan adalah sebagai berikut: a) Pembagian Dana Desa yang cukup besar, b) adanya dukungan dari seluruh komponen baik pemerintah kabupaten maupun masyarakat Desa Ranga. Sedangkan yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan Dana Desa di Desa Ranga adalah luas geografis Desa Ranga sehingga terkadang menyulitkan aparat pemerintah desa untuk mensosialisasikan berbagai macam program-program pemberdayaan masyarakat termasuk dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi masyarakat tani dan usaha kecil mandiri yang telah dibentuk.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian visi dan misi Desa Ranga sampai saat ini dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan dengan melihat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Visi Desa Ranga lebih menekankan pada peningkatan di bidang pertanian dan industri kecil sedangkan untuk misinya lebih menekankan pada peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sektor pertanian, peternakan dan kewirausahaan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah Desa Ranga setidaknya melakukan beberapa inovasi program diantaranya adalah; a) Melakukan pelatihan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat tani dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya

manusianya. b) Pemerintah Desa Ranga dan Pemerintah Kabupaten Enrekang serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya mampu memperbaiki infrastruktur jalan khususnya bagi para petani agar lebih memudahkan mereka dalam membawa hasil-hasil pertaniannya; dan c) Memberikan bantuan berupa fasilitas alat-alat pertanian sehingga dapat lebih mengefisienkan waktu dalam mengelola hasil-hasil pertanian. Adapun beberapa faktor pendukung adalah a) Pembagian Dana Desa yang cukup besar, dan b) adanya dukungan dari seluruh komponen baik pemerintah kabupaten maupun masyarakat Desa Ranga. Sedangkan yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan Dana Desa di Desa Ranga adalah luas geografis Desa Ranga sehingga terkadang menyulitkan aparat pemerintah desa untuk mensosialisasikan berbagai macam program-program pemberdayaan masyarakat termasuk dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi masyarakat tani dan usaha kecil mandiri yang telah dibentuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan judul penelitian mengenai akuntabilitas manajerial pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien lebih memprioritaskan pada kebutuhan masyarakat desa terutama dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa penghematan penggunaan dana desa di Desa Ranga belum efisien. Menurut pemerintah desa setempat dana desa yang didapatkan masih sangat kurang karena melihat kondisi geografis yang ada di Desa Ranga sangat luas sehingga untuk mengefisienkan dana tersebut tidak bisa dilakukan. Adapun terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber dana lainnya belum berjalan efektif dimana pemerintah desa belum mampu mengelolah sendiri SDA yang ada di Desa Ranga padahal melihat kondisi yang ada, mayoritas masyarakat desa adalah masyarakat petani yang berpotensi untuk mengembangkan usaha tani dari hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa, karena SDM merupakan peran penting dalam dalam proses pembangunan yang ada di desa. Semakin tinggi kualitas SDM maka semakin

mendorong kemajuan. Oleh karena itu peningkatan SDM di Pedesaan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun sumber – sumber dana lainnya yang dikelola oleh desa melalui Bumdes masih perlu dikembangkan karena dengan adanya Bumdes ini dapat mempermudah masyarakat desa apabila ingin meminjam barang sesuai dengan kebutuhan.

2. Pencapaian tujuan dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik namun belum optimal. Dalam perencanaan, pemerintah desa mengadakan forum musrenbangdes dimana Musrenbangdes adalah forum musyawarah untuk membahas usulan rancangan kegiatan pembangunan desa yang berlandaskan pada prinsip perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat desa. Namun, hanya sedikit masyarakat desa yang dilibatkan, sehingga belum mampu mewakili aspirasi masyarakat secara umum. Pada tahap pelaksanaannya belum berjalan optimal, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan, pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa masih kurang. Tetapi realisasi pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa di Desa Ranga sudah berjalan cukup baik dimana penggunaan dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa telah dirincikan dengan baik sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu tertib dan disiplin anggaran. Penerapan penatausahaan penggunaan Alokasi

Dana Desa dan Dana Desa di Desa Ranga belum maksimal dilakukan karena aparat desa khususnya bendahara Desa Ranga masih memiliki keterbatasan kemampuan dan pendidikan, dimana uraian tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya dipahami oleh bendahara desa. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Kecamatan Enrekang belum mampu untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan kepada atasan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahap berikutnya.

3. Pencapaian visi dan misi Desa Ranga sampai saat ini dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan dengan melihat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Visi Desa Ranga lebih menekankan pada peningkatan di bidang pertanian dan industri kecil sedangkan untuk misinya lebih menekankan pada peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sektor pertanian, peternakan dan kewirausahaan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah Desa Ranga setidaknya melakukan beberapa inovasi program diantaranya adalah; a) Melakukan pelatihan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat tani dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. b) Pemerintah Desa Ranga dan Pemerintah Kabupaten Enrekang serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya mampu memperbaiki infrastruktur jalan khususnya bagi

para petani agar lebih memudahkan mereka dalam membawa hasil-hasil pertaniannya; dan c) Memberikan bantuan berupa fasilitas alat-alat pertanian sehingga dapat lebih mengefisienkan waktu dalam mengelola hasil-hasil pertanian. Adapun beberapa faktor pendukung adalah a) Pembagian Dana Desa yang cukup besar, dan b) adanya dukungan dari seluruh komponen baik pemerintah kabupaten maupun masyarakat Desa Ranga. Sedangkan yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan Dana Desa di Desa Ranga adalah luas geografis Desa Ranga sehingga terkadang menyulitkan aparat pemerintah desa untuk mensosialisasikan berbagai macam program-program pemberdayaan masyarakat termasuk dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi masyarakat tani dan usaha kecil mandiri yang telah dibentuk.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang mengenai akuntabilitas manajerial pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur:

1. Untuk pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien

Diharapkan pemerintah desa lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan lebih sering melakukan pelatihan – pelatihan peningkatan SDM agar hasil-hasil dari pencapaian program dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga akan mampu mewujudkan tujuan utama dari Desa Ranga yaitu menjadikan Desa Ranga sebagai Desa yang mandiri dengan

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat bersaing dengan desa-desa lain.

2. Pencapaian Tujuan

Pembinaan oleh pemerintah kabupaten sebagai penanggungjawab Dana Desa perlu ditingkatkan dalam membina aparat desa, optimalisasi kinerja Pembina Desa dan kecamatan yang telah ditetapkan perlu ditingkatkan, serta ketegasan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang untuk memberlakukan sanksi terhadap ketidak patuhan pemerintah desa dalam menaati peraturan yang telah disepakati serta memberikan efek jera kepada pemerintah desa khususnya pengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

3. Pencapaian Visi dan Misi

Pemerintah Desa diharapkan lebih meningkatkan program – program yang dilakukan khususnya pada bidang pertanian dan industri kecil dengan melakukan pelatihan – pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi masyarakat tani dan usaha kecil mandiri yang telah dibentuk serta faktor-faktor yang mendukung dan faktor penghambat perlu menjadi perhatian sehingga kegiatan/program pemerintah Desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Bachtiar, 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta
- Grigg, N, and Fontane, D.G.2000. *Infrastructure System Management & Optimazation Internasional Civil Engineering Departement Diponegoro University*.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa Transisi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahsun, Mohamad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* , BPFE : Yogyakarta.
- Mardiasmo,2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi.
- Ndraha, Taliziduhu, 2002. *Metodologi Pembangunan Desa*. Jakarta : PT. Binakarsa.
- Patton, Adri, 2005. *Pemimpin Informal, Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah*. Malang : Agritek Yayasan Pembangunan Nasional Malang.
- Raba, Manggaukang, 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.
- Sahdan, dkk, 2006. *Add Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Santoso, Pandji, 2012. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Siagian, Sondang.P, 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Robert dan Hidayanto, Djoko, 2002. *Dana Alokasi Umum di Masa Depan* dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjuntak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang, 2002. *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Jakarta : Kompas.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Thoha, Mifta. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana

Trisantono Soemantri, Bambang, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung : Fokusmedia.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Insan Cendekia. Surabaya.

INTERNET :

Eka, Radiana, 2016. *Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang (Skripsi)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin, Makassar.

http://www.pusat.panduan.com/defenisi_ADD diakses tanggal 24 Agustus 2015.

Candra, Noviandy, 2015. *Pelayanan Yang Akuntabel*, <http://noviandycandra.blogspot.com> [27 Januari 2016].

Oluwu, Dele, 2002. "Introduction New Public Management : An African Reform Paradigm?", *African Development*, Vol.XXVII, No. 3& 4, Available Online: http://www.codesria.org/Links/Publications/ad3_04/oluwu.pdf [27 Januari 2016].

Ratih Putra, 2012. *Artikel : New Public Service (Tugas Mata Kuliah Prinsip-Prinsip Administrasi Publik)*. <http://www.academia.edu/6756771/New-Public-Service-Tugas-Mata-Kuliah-Prinsip-Prinsip-Administrasi-Publik> diunduh tanggal 14 Maret 2016.

Rewa, Sangkala, Agustus (2015), *Akuntabilitas Dalam Perspektif Good Governance*. *Researchgate.net*. Halaman 16. https://www.researchgate.net/publication/281318998_Akuntabilitas_Dalam_Perspektif_Governance, 14 Maret 2016

Rosita, 2014. *Artikel : Fungsi Akuntabilitas Dalam Good Governance-Dunia*. <http://www.boyyendratamin.com/2014/12/fungsi-akuntabilitas-dalam-good-html> diunduh tanggal 14 Maret 2016.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Enrekang Tahun 2016.

Keputusan Menteri PAN Nomor. 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

LAMPIRAN

1. Foto wawancara dengan Ibu Sekretaris Camat Enrekang



2. Foto wawancara dengan Kepala Desa Ranga



3. Foto wawancara dengan Wakil Badan Pertimbangan Desa (BPD) Desa Ranga



4. Foto wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Ranga



5. Foto wawancara dengan Anggota LSM Desa Ranga



6. Foto wawancara dengan Sekretaris BPMPD Kabupaten Enrekang





RIWAYAT HIDUP

Nurlalah, lahir pada tanggal 07 Desember 1992 di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Ia anak kesepuluh dari 10 bersaudara, buah cinta dari pasangan Lawaru (Almarhum) dan Yaning. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 117 Enrekang mulai tahun 1999 sampai tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMK PGRI Enrekang dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1). Pada tahun 2018 penulis berhasil mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Akuntabilitas Manajerial Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang” dan mendapatkan gelar S.Sos.